ASPEK YURIDIS WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat mengikuti

Ujian Sarjana Hukum / Komprehensif

Oleh :

Amos Alfa Pabeta L. Tobing

NIM. 02023100055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2006

&

60

1.1

S0
346.060
T06
a
2006

ASPEK YURIDIS WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

15004
15366

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti

Ujian Sarjana Hukum / Komprehensif

Oleh :

Amos Alfa Pabeta L. Tobing

NIM. 02023100055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDERALAYA

2006

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	: Amos Alfa Pabeta L. Tobing
NIM	: 02023100055
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi	: **"ASPEK YURIDIS WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN"**

Inderalaya, November 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
M. Fikri Salman, SH.	Arfiana Novera, SH., M. Hum.
NIP. 130318808	NIP. 131789519

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 09 November 2006

Nama : Amos Alfa Pabeta L. Tobing

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100055

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH., MH. ( )
2. Sekretaris : M. Fikri Salman, SH. ( )
3. Anggota : Ridwan, SH., M. Hum. ( )

Inderalaya, 09 November 2006

Mengetahui :

Dekan,

H. M. Rasyid Ariman, SH., MH.
NIP. 130604256

Motto :

Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. **(Pengkotbah 3 : 11)**

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. **(Yeremia 29 : 11)**

Kupersembahkan kepada :

- My Lord Christ Jesus.
- Ayahanda dan Ibunda Tercinta.
- Saudara-saudariku : B'Sony, K'Donda, Jordan, Josepin, Agnes n Maria.
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas segala limpahan nikmat, rahmat dan kasih yang telah Tuhan Yesus Kristus berikan, karena dengan limpahan rahmat yang tiada tara dari-Nya inilah, skripsi yang berjudul " **ASPEK YURIDIS WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**" ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat guna mengikuti Ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai mahluk cipataan Tuhan yang serba terbatas, penulis menyadari dan mengakui bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang dapat ditemui dalam skripsi ini, maka oleh sebab itu penulis mohon maaf kepada khalayak yang telah sudi membaca dan mengharapkan sumbang saran dan pikiran serta kritik yang membangun guna sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dalam menghasilkan tulisan-tulisan di kemudian hari.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan baik itu berupa dukungan moral maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Yth. Bapak M. Fikri Salman, SH., selaku Ketua Bagian Keperdataan sekaligus sebagai Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
3. Yth. Ibu Arfiana Novera, SH., M. Hum., selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
4. Yth. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., L.LM., Ph. D., selaku Penasihat Akademik penulis.
5. Dra. Farida Puryani, selaku Kasi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan pada instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prop. Sumatera Selatan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, membagikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Keluarga tersayang : Bapak dan Mama, B'Rafson, K'Donda ; Adek-adekku : Jordan, Josepin, Agnes dan Maria
9. Keluarga St. B. Hutagalung / R. Br. Tobing beserta Anak-anak : Petrus, Monica dan Gibson.
10. Seluruh keluargaku yang kusayangi dan menyayangiku dimanapun berada. *I'm surely grateful for your love and favor in whole my life, I love you very much.*

11. Teman-teman seperjuanganku : Mince, Meidora, Juli, Ruth, Fince, Beatrix, Hendra, Mercyus, Johanes, Ridwan, Henki. *4ever onward no retreat !!!*

12. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2002 FH Inderalaya.

13. Teman-teman di PDOH Agape : Anna, Evry, Marlin, dll. *Keep moving and growing in faith guys !!!!*

14. Adek-adek tingkatku Angkatan 2003, 2004, 2005 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu *thanks a lot for our togetherness buddy n 'Met Berjuang.*

15. *My Playmates* : Komarudin, Samuel, Tulus, Rio, Ian, Bina, Gondo *and others, all u are great guys.*

16. Semua pihak yang telah berjasa yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

HORAS!

Inderalaya, November 2006

Penulis,

(Amos Alfa Pabeta L. Tobing)

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 070198
TANGGAL : 21 FEB 2007
070193

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 5
C. Ruang Lingkup 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Manfaat Penelitian 6
F. Metode Penelitian 7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Daftar Perusahaan 12
1. Pengertian Wajib Daftar Perusahaan Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 12
2. Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan 17
3. Hal-hal Umum Yang Wajib Didaftarkan 20
4. Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan 21
5. Ketentuan Pidana 26

B. Tinjauan Umum Mengenai Perusahaan 29
1. Pengertian Perusahaan 29
2. Jenis-jenis Perusahaan 33

C. Tinjauan Umum Mengenai Persekutuan Komanditer 39
1. Pengertian Persekutuan Komanditer 39
2. Syarat-syarat Berdirinya Persekutuan Komanditer 45

3. Bentuk-bentuk Sekutu 49
4. Hubungan Sekutu 51
5. Jenis-jenis Persekutuan Komanditer 54
6. Berakhirnya Persekutuan Komanditer 56

BAB III. ASPEK YURIDIS WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

A. Tata cara penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) Terhadap Persekutuan Komanditer (CV) 58
B. Manfaat Wajib Daftar Perusahaan (WDP) Bagi Persekutuan Komanditer (CV) 76

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 83
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dalam sektor dunia usaha dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran yaitu peningkatan taraf hidup bagi pengusaha maupun pekerjanya, menaikkan pendapatan negara dari pajak juga memperluas lapangan pekerjaan. Tingginya tingkat kemakmuran masyarakat saja tentunya belumlah ideal tanpa diiringi oleh adanya pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Apabila kemakmuran saja yang dikejar, dapat berakibat adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan praktek-praktek curang yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya merugikan pihak lain yang jujur dan lemah yang pada batas tertentu dapat mengacaukan perekonomian negara.

Berbicara mengenai demokrasi sering kali ditujukan kepada demokrasi dalam bidang politik. Hal ini dikarenakan pengertian demokrasi memang lebih berkonotasi politik dan kenegaraan. Secara yuridis konstitusional, bentuk demokrasi merupakan landasan pemerintahan Republik Indonesia. Landasan pokok dari demokrasi itu sendiri justru terdapat dalam dasar negara Pancasila lewat sila keempatnya. Disamping itu, pengaturan tentang stelsel pemerintahan dalam UUD 1945 juga memperlihatkan prinsip-prinsip demokrasi.[1]

---

[1] Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ke-IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 30.

Prinsip-prinsip demokrasi juga menerobos keseluruh kegiatan masyarakat dan negara. Diantaranya adalah pengejawantahannya ke dalam sektor ekonomi. Di Indonesia, prinsip demokrasi ekonomi tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 . Di dalam pasal ini, ditentukan bahwa badan usaha milik negara, badan usaha koperasi dan badan usaha milik swasta adalah merupakan sokoguru perekonomian di Indonesia. Ketiga pelaku ekonomi ini dibina oleh pemerintah agar mampu tumbuh dan berkembang secara serasi, harmonis dan mantap serta diharapkan di era keterbukaan ini yaitu era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan baik itu perusahaan domestik maupun asing dapat mandiri dan berkompetisi dengan baik.

Pembangunan ekonomi nasional menuntut partisipasi aktif dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah selaku pengawas di dalam pelaksanaan roda perekonomian terutama mengenai keadaan dan perkembangan dari sektor dunia usaha wajib memberikan pembinaan, pengarahan, pengawasan dan bimbingan kepada dunia usaha agar mampu tumbuh dan berkembang serta berusaha untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dan tertib, sedangkan terhadap masyarakat dunia usaha diharapkan dapat memberikan respon positif dan bersikap kooperatif atas usaha-usaha dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah di dalam penciptaan iklim dunia usaha yang sehat dan kondusif tersebut.

Guna mewujudkan keinginan tersebut, salah satu tindakan nyata pemerintah adalah dengan menetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang mengatur daftar perusahaan sebagai suatu sumber informasi

resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan. Pengaturan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan menurut undang-undang ini dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Karena pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan apa pun yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba berusaha mencapai tujuannya dengan cara memperdagangkan barang dan atau jasa yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan izin usaha dagang.[2] Daftar perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara sekasama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh termasuk tentang perusahaan asing. Pemerintah dapat menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan dan pengawasan atas dunia usaha dan juga dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan negara.

Daftar perusahaan selain bertujuan untuk melindungi perusahaan yang dijalankan secara jujur (*te goeder trouw*) juga dipergunakan sebagai sumber informasi resmi untuk kepentingan usahanya. Yang harus dapat diketahui misalnya :[3]

a. Kedudukan hukum perusahaan ;
b. Solvabilitas dan kemampuan bertanggung jawab pada akibat-akibat perbuatan hukum dari perusahaan itu ;

---

[2] C. S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. Ke-3, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hal. 72.

[3] H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cet. Ke-13, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 69.

c. Pemberian, pencabutan dan penggantian pemberian kuasa ;

d. Kebangsaan pemilik pribadi, para sekutu, para pemegang saham, dan lain-lain.

Pada prakteknya, di lapangan acap kali suatu perusahaan dengan bermodalkan nama perusahaan yang mentereng, si pengusaha penipu dapat menarik perhatian para konsumen yang menjadi korban. Untuk menghindari keadaan ini, perlu diadakan usaha, agar pihak ketiga dapat mengetahui keadaan solvabilitasnya suatu perusahaan tertentu. Kebutuhan ini dapat ditampung dalam adanya daftar perusahaan (*handelsregister*) yang teratur baik.[4]

Dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.[5]

Kewajiban pendaftaran perusahaan mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha agar dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka, sehingga perusahaan yang mendaftarkan itu dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Hal ini akan sangat bermanfaat jika suatu perusahaan ingin mencari rekanan (*partner)* bisnis dapat mencarinya ke Kantor Pendaftaran Perusahaan karena disana terdapat sumber informasi resmi akan identitas dan segala hal yang berkenaan dengan dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

---

4) *Ibid.*
5) C. S. T. Kansil, *Op. Cit.* , hal. 71.

Langkah pemerintah membuat UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan guna menertibkan kegiatan sektor dunia usaha adalah sudah tepat asalkan pelaksanaannya di lapangan tidak terdapat penyimpangan dan tidak hanya sekedar wacana belaka.

Sehubungan dengan hal diatas penulis tertarik mengangkat judul "**ASPEK YURIDIS WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**" untuk membahas keberadaan daftar perusahaan dan kaitannya dengan Persekutuan Komanditer (CV) sebagai salah satu perusahaan yang termasuk dalam ketentuan wajib daftar perusahaan.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan (WDP) terhadap Persekutuan Komanditer (CV) ?
2. Apakah manfaat Wajib Daftar Perusahaan bagi Persekutuan Komanditer (CV)?

C. Ruang Lingkup

Menyadari akan luasnya cakupan permasalahan yang ada dan supaya pembahasan tidak menyimpang dan lebih sistematis, maka penulis membatasi materi permasalahan yakni mengenai mekanisme hukum pendaftaran perusahaan dan

manfaat Wajib Daftar Perusahaan bagi Persekutuan Komanditer (CV) berdasarkan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai teknis pelaksanaan pendaftaran perusahaan pada umumnya dan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) pada khususnya.
2. Untuk mengetahui manfaat Wajib Daftar Perusahaan bagi Persekutuan Komanditer (CV).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau faedah yang bisa diperoleh melalui penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan di bidang hukum serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang bermaksud mendalami dan memahami tentang aspek hukum pendaftaran perusahaan. Disamping itu juga, penulisan skripsi ini diharapkan dapat membentuk pemahaman hukum atau ilmu pengetahuan hukum sehingga kemungkinan dapat berguna untuk pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Agar skripsi ini dapat menjadi bahan masukan (*Input)* dan informasi yang berarti bagi pihak-pihak yang bergelut dalam dunia usaha baik mereka yang ingin atau telah membuka perusahaan terutama terhadap bentuk usaha Persekutuan Komanditer (CV) supaya taat dan sadar hukum dan bagi pemerintah dalam menjalankan programnya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif serta bagi seluruh pihak yang berkepentingan akan hal tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dengan judul **"ASPEK YURIDIS WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN"** ini adalah Penelitian Deskripsi dengan analisa datanya Deskriptif Analistis. Deskripsi maksudnya adalah penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat[6] tentang aspek hukum Wajib Daftar Perusahaan bagi Persekutuan Komanditer berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1982, sedangkan deskriptif artinya dalam penelitian ini analisis datanya tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat

---

[6)] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian* Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-V, Maret, 2003, hal. 36.

umum diinterpretasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunujukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data lainnya.[7]

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif, karena penelitian ini didasarkan pada data sekunder dengan mengkaji sumber-sumber hukum baik dari literatur, perundang-undangan, bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian. Disamping itu juga dengan melakukan penelitian ke lapangan sebagai upaya memperoleh data primer dari pihak yang terkait guna mendukung data sekunder.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih dalam pengumpulan data penelitian adalah :

a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya.
b. UPT Perpustakaan Universitas Sriwijaya Inderalaya.
c. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan TK-I Sumatera Selatan.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok. Data sekunder tersebut diperoleh melalui penelusuran terhadap bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, tersier), buku-buku, hasil

[7] *Ibid.*, hal. 38-39.

penelitian, dokumen resmi termasuk laporan, data arsip dan data resmi dari instansi pemerintah yang berkaitan erat dengan objek penelitian.[8]

2. Data Primer

Data Primer dalam skripsi ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu Pejabat pada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan TK-I Sumatera Selatan dengan alasan pejabat tersebut yang berdasarkan kewenangan, pengetahuan, kompetensi dan pengalamannya dianggap dapat memberikan data dan informasi yang dibutuhkan berkenaan dengan masalah yang diteliti pada penelitian ini.

b. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
2. KEPMENPERINDAG Nomor : 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
3. KEPMENPERINDAG Nomor : 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.

---

[8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1982, hal. 12.

4. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat berguna untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang antara lain berupa : buku, karya tulis, majalah, artikel di media massa.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan gambaran atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni berupa : kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literatur-literatur dan bahan-bahan bacaan yang kemudian dianalisis.
b. Studi Lapangan, yaitu melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini adalah Pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan TK-I Sumatera Selatan.

6. Analisis Data

Data-data yang terdiri atas data primer dan data sekunder yang berhasil diperoleh dan dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penjelasan dan penggambaran data yang diperoleh lalu diambil kesimpulan dengan berlandaskan pada teori-teori dan logika yang disusun secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

AbdulKadir Muhammad, ***Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia,*** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

_____, ***Hukum Perusahaan Indonesia,*** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum,*** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-V, Maret, 2003.

C. S. T. Kansil, ***Hukum Perusahaan Indonesia,*** Cet. Ke-3. Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

Elsi Kartika Sari, Simangungsong Advendi, ***Hukum Dalam Ekonomi,*** PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2003.

Harahap M. Yahya, ***Segi-segi Hukum Perjanjian,*** Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

H. M. N. Purwosutjipto, ***Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang,*** Cet. Ke-13, Djambatan, Jakarta, 2003.

_____, ***Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-bentuk Perusahaan,*** Cet. Ke-10, Djambatan, Jakarta, 2005.

Iur R. Soerjatin, ***Hukum Dagang I dan II,*** PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.

Munir Fuady, ***Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek,*** Buku Ke-IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

R. Subekti, ***KUHD & UU Kepailitan,*** PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Agustus, 1991.

Sanusi Bintang, Dahlan, ***Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis,*** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sembiring Sentosa, ***Hukum Dagang,*** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Siregar Mustafa A., ***Kapita Selekta Pengetahuan Hukum Dagang,*** Ind-Hill-Co., Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1982.

B. Kamus :

Sudarsono, ***Kamus Hukum (edisi baru)***, Rineka Cipta, Cet. Ke-IV, Maret, 2005.

W. J. S. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN. Balai Pustaka, 1976.

Yan Pramadya Puspa, ***Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris***, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang.

C. Internet :

http://www.hukumonline.com.

D. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- KEPMENPERINDAG Nomor : 596/MPP/Kep/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
- KEPMENPERINDAG Nomor : 597/MPP/Kep/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan.
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).